



PUTUSAN

No.164/ PID.SUS/ 2014/ PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	SOFYAN SARI SONGGE bin ABDUL WAHID SONGGE;-----
Tempat lahir	:	Kupang ;-----
Umur/ Tanggal lahir	:	34 tahun / 26 September 1979; -----
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Desa Kulupan Kecamatan Ceper,Kabupaten Klaten; -----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Polri;-----

Terdakwa ditahan didalam Rutan;-----

- 1). Penyidik tanggal 27 Nopember 2013 No.SP.Han/176/XI/2013/Dit Res. narkoba sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;-----
- 2). Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2013 No. TAP-357/O.3.4/Euh.1/12/2013 sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;-----
- 3). Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014, No : Print-289/O.3.10/Euh.2/1/2013, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;-----
- 4). Hakim Ketua majelis Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Februari 2014 No.03/Pen.Pid/H/2014, jo No.16/Pid.Sus/2014/PN.Smg, sejak tanggal

Hal 1 dari 15 Hal. Put.No.164/Pid.Sus/2014/PT.Smg



3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;

5). Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Pebruari 2014 No.03/II/Pen.K/2014 Jo No.16/Pid.Sus/2014/PN.Smg, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 ;

6). Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 April 2014 No.271/Pen.Pid/2014/PT.Smg sejak tanggal 4 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 ;

Terdakwa dalam perkara aquo memberikan kuasa kepada Drs Wagisan,SH.MH. dan Zabidi ,SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat /berkantor di Jl. Kelud Raya No.26 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 2014

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan

1. Surat Penetapan Plt Ketua pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 10 Juni 2014 N0.164/Pen.Pid/2014/PT.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding ;

2. Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Sofyan Sari Songge bin Abdul Wahid Songge dari surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2014 Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Smg.;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2014, terdakwa didakwa sebagai berikut; -----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SOFYAN SARI SONGGE bin ABDUL WAHID SONGGE, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 Wib,



atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa di desa Kulupan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatann jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone yang intinya menanyakan Terdakwa mau dititipi sabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah), datang kerumah Terdakwa di Desa Kulupan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian disimpan di laci lemari yang ada dikamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi M.Maliki SH, dan Derianto Sirait beserta tim dari ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kulupan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,849 gram yang disimpan dilaci lemari yang ada di kamar Terdakwa ;



- Bahwa setelah saksi M.Maliki,SH dan Derianto Sirait beserta tim dari ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,849 gram tersebut kemudian petugas menanyakan asal usul 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket sabu berasal dari saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengungkap/menangkap saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.3.00.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013, Terdakwa menemui saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) di toko pakaian milik saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dekat alun-alun Klaten dan menitipkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pesanan sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kemudain Terdakwa menanyakan kepada saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) kira-kira jam berapa 5 (lima) gram sabu-sabu dapat diambil kemudian di jawab oleh saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) nanti sekitar pukul 17.00 Wib akan diantar ditempat yang telah disepakati bersama di jalan Pramuka No.52 depan Polsek Kota Klaten selanjutnya petugas melakukabn penangkapan terhadap saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,848 gram dengan cara membeli dari saksi BUDY DARMONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaann Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1295/NN/2013 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih berat 0,848 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 yang diperiksa pada tanggal 29 Nopember 2013 oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOFYAN SARI SONGGE bin ABDUL WAHID SONGGE, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa di desa Kulupan,Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone yang intinya menanyakan Terdakwa mau dititipi sabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya

Hal 5 dari 15 Hal. Put.No.164/Pid.Sus/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 17.00 Wib, saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah), datang kerumah Terdakwa di Desa Kulupan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian disimpan di laci lemari yang ada dikamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi M.Maliki SH, dan Derianto Sirait beserta tim dari ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kulupan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten selanjutnya melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,849 gram yang disimpan dilaci lemari yang ada di kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,848 gram dengan cara membeli dari saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaann Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1295/NN/2013 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih berat 0,848 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 yang diperiksa pada tanggal 29 Nopember 2013 oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU



KETIGA

Bahwa Terdakwa SOFYAN SARI SONGGE bin ABDUL WAHID SONGGE, pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa di desa Kulupan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone yang intinya menanyakan Terdakwa mau dititipi sabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah), datang kerumah Terdakwa di Desa Kulupan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari saksi BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als.MIMING (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian disimpan di laci lemari yang ada dikamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara pembuatan bong/alat hisap dari botol dan sedotan plastik, pipet kaca, setelah itu dalam botol plastik diisi air, sabu dimasukkan dalam pipet kaca dan dari bawah dibakar dengan korek gas, keluar asapnya dan asap tersebut dihisap sampai berkali-kali ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaann Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1295/NN/2013 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih berat 0,848 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 yang diperiksa pada tanggal 29 Nopember 2013 oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN SARI SONGGE bin ABDUL WAHID SONGGE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diancam pidana dalam Pasall 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN SARI SONGGE bin ABDUL WAHID SONGGE berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) set bong, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) HP Nokia warna hitam no.081567833841, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) paket sabu seberat 0,848 gram dan 1 (satu) paket sabu berat 4,7 gram digunakan dalam perkara an.BUDY DARMONO bin LIE A KAUW als. MIMING ;-----



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 8 Mei
2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN SARI SONGGE BIN ABDUL WAHID
SONGGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan melawan Hukum
menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri " ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana
penjara selama : 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan / atau
perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah
sakit Jiwa Kota
Semarang ;-----
5. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk
rehabilitasi medis dan rehabilitasi
social;-----
6. memerintahkan agar barang bukti
berupa:-----
 - 1(satu) set bong, 3(tiga) korek api gas, 1(satu) HP Nokia warna
hitam no 081567833841, 1 (satu) paket sabu berat 0,848 gram
agar dimusnahkan,
 - sedangkan 1(satu) paket sabu berat 4,7 gram agar
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang
bukti dalam perkara an **BUDY DARMONO bin LIE A KAUW
als MIMING** .

Hal 9 dari 15 Hal. Put.No.164/Pid.Sus/2014/PT.Smg



7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.05/Banding/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Smg jo Nomor : 16/Pid.Sus/2014/PN.Smg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas telah diserahkan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 20 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2014;-

Menimbang, bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori banding tersebut adalah : -----

1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi tuntutan rasa keadilan apabila dikaitkan bahwa terdakwa selaku aparat penegak hukum (anggota Polri) yang selayaknya membantu program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba ;
2. Bahwa Ahli yaitu Dr. Aabdurrahman ama,m.Kes.Sp.KJ diajukan dan diperiksa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan dimana Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan ahli dan Majelis hakim



memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan ahli yang dimaksud namun sempat tertunda 2 (dua) kali karena penasehat hukum belum dapat menghadirkan saksi

yang dimaksud dan baru pada tanggal 24 April 2014 Penasehat Hukum Terdakwa dapat menghadirkan ahli yang dimaksud yaitu dr.Abdurrahman Ama,M.Kes.Sp.Kj sehingga Majelis hakim baru menjatuhkan pada hari Kamis 8 Mei 2014; -----

3. Bahwa ahli dr Abdurrahman Ama.M.Kes.Sp.Kj dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung hasil pemeriksaan terhadap terdakwa namun hanya terdapat surat keterangan dokter Nomor : 33724.57126/As/01/449.1/092/08/2013 tanggal 5 April 2014 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah berkonsultasi tanggal 26 juli 2013 dan yang bersangkutan dalam pengobatan karena ketergantungan, namun setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi
4. Bahwa sesuai dengan SEMA RI Nomor 04/Tahun 2010 dalam point 2 b pada saat tertangkap ditemukan barang bukti kelompok metanphetamins (shabu) 1 gram sedangkan terhadap terdakwa selain ditemukan barang bukti sabu-sabu berat 0,848 gram juga terdapat barang bukti sabu sabu berat 5 (lima) gram yang merupakan pesanan terdakwa kepada saksi Budi darmono (dalam perkara terpisah) meskipun sabu tersebut merupakan pancingan untuk membantu menangkap saksi Budi Darmono; -----
5. Bahwa ringannya pidana yang dijatuhkan akan berdampak luas bagi masyarakat dan tidak memiliki prevensi general yaitu menimbulkan rasa tidak takut kepada hukum dan tidak akan menimbulkan daya tengah maupun daya jera, padahal sudah sangat jelas perbuatan terdakwa berdampak luas yaitu merusak generasi muda indonesia; -----

Hal 11 dari 15 Hal. Put.No.164/Pid.Sus/2014/PT.Smg



Oleh karena itu jaksa Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas , dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2014 yang pada intinya jaksa Penuntut Umum mohon terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.55 Tahun 2009 dan bukan merupakan hal-hal yang baru ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hakim banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum , dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang menyatakan bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,848 gram, 1 (satu) set bong dan 3 (tiga) korek api, hal ini jelas mengindikasikan bahwa terdakwa adalah sebagai seorang pengguna; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Polda Jawa Tengah tersebut juga menerangkan bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama saksi Budi Darmono bin lie A Kauw als Miming sehari sebelum penangkapan atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu dr Abdurrahman AMA.M Kes,SP.KJ di persidangan telah menerangkan bahwa saksi pernah memeriksa atas diri terdakwa pada tanggal 27 Juli 2013 dan memberi saran atau rekomendasi agar terdakwa dilakukan pengobatan intensif di rumah saksit untuk rehabilitasi; -----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2014 Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Smg. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Hakim tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pula

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada diluar tahanan guna perawatan , maka terdakwa tidak perlu ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2014 Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Smg Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menambahkan, yaitu oleh karena terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah sakit jiwa Kota Semarang, maka berdasarkan ketentuan pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dimasukkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2014 Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.smg. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan penambahan dalam amar putusan sehingga berbunyi sebagai mana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; --

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP); -----



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2014 No.16/Pid.Sus/2014/PN.Smg sekedar mengenai bunyi amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

- 1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN SARI SONGGE bin ABDUL WAHID SONGGE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I bagi dirinya sendiri” ; -----
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- 3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4. Memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Kota Semarang;

 - Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2014 Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Smg. untuk selebihnya ; -----
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS** tanggal **3 Juli 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DRS. H. SUYUD HADIWINATA,SH.MH** Selaku Ketua Majelis Hakim, **H. MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH.** dan **PURWANTO,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **15 Juli 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **HJ.RUSBESARI KP, SH. MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H.MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH

DRS. H.SUYUD HADIWINATA,SH.MH

Ttd.

PURWANTO,SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. RUSBESARI KP,SH.MH

Hal 15 dari 15 Hal. Put.No.164/Pid.Sus/2014/PT.Smg